

LAMPIRAN - LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



Putu Dian Adnyan lahir di Umejero pada tanggal 31 Desember 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Made Redana Yasa dan Ibu Kadek Asrini. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis beralamat di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Bali

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 3 Umejero dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan di SMP Negeri 6 PUPUAN dan lulus pada tahun 2018, pada tahun 2021 penulis lulus dari SMA Negeri 1 PUPUAN dan melanjutkan ke Strata 1 (S1) jurusan Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir di tahun 2024 penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 117 Ayat (2) KUHAP Terkait Dengan Pencatatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Oleh Penyidik Di Kabupaten Buleleng”. Selanjutnya, mulai tahun 2024 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.



Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2446/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 11 Nopember 2024

Kepada Yth. :
Polsek Seririt
Jalan Sudirman No.90, Kec. Seririt,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Implementasi pasal 117 ayat (2) KUHAP Terkait dengan pencatatan berita acara pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik di Kabupaten Buleleng”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data dan wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Putu Dian Adnyani
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101014
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda dan/atau tandatangan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrfE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2395/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data* Singaraja, 5 Nopember 2024

Kepada Yth. :
Kejaksanaan Negeri Singaraja
Jalan Dewi Sartika No.23, Kaliuntu, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Implementasi pasal 117 ayat (2) KUHAP Terkait dengan pencatatan berita acara pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik di Polres Buleleng”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data pra obeservasi, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Putu Dian Adnyani
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101014
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BnE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1965/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 23 September 2024

Kepada Yth. :
Polres Buleleng
Jalan Pramuka No.1, Banjar Jawa, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Implementasi pasal 117 ayat (2) KUHAP Terkait dengan pencatatan berita acara pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik di Polres Buleleng"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui observasi, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Putu Dian Adnyani
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101014
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

.A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BnE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2395/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 5 Nopember 2024

Kepada Yth. :
PN Singaraja
Jalan Kartini, No. 2, Singaraja, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Implementasi pasal 117 ayat (2) KUHAP Terkait dengan pencatatan berita acara pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik di Polres Buleleng"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data pra obeservasi, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Putu Dian Adnyani
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101014
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda dinandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia



A. Polres Buleleng

1. Bagaimana proses penyidikan itu dilakukan?
2. Ada berapa banyak kasus yang ditangani saat ini?
3. Berapa banyak jumlah penyidik di Polres Buleleng saat ini?
4. Setiap penyidik menghandle berapa perkara/kasus?
5. Bagaimana proses pencatatan BAP dilakukan?
6. Berapa kali penyidik dalam kurun waktu Januari – Desember 2024 di Polres Buleleng pernah dipanggil sebagai saksi verbalisan, dan bagaimana tanggapan bapak?
7. Bagaimana penanganan perkara yang dilimpahkan dari Polsek ke Polres?
8. Apakah menurut bapak ketentuan Pasal 117 Ayat (2) KUHAP sudah terimplementasi dengan baik?
9. Apa saja hambatan yang dialami selama proses penyidikan, khususnya yang berkaitan dengan BAP?

B. Polsek Seririt

1. Di Polsek Seririt ada berapa penyidik?
2. Ada berapa banyak kasus/perkara yang ditangani saat ini (januari-Oktober)?
3. Setiap penyidik di Polsek Seririt menghandle berapa kasus?
4. Bagaimana proses pencatatan BAP dilakukan?
5. Dalam kurun waktu Januari hingga desember berapa kali penyidik Di Polsek Seririt pernah dipanggil sebagai saksi verbalisan, dan bagaimana tanggapan bapak?
6. Pada BAP Ibu Siti (Perkara No 35/Pid.B/2024/PN Sgr) terdapat beberapa masalah seperti perbedaan keterangan dan identitas, bagaimana tanggapan bapak?
7. Bagaimana proses pemeriksaan terhadap Ibu Nyoman Siti di lakukan? Berapa orang yang mendampingi?
10. Apakah menurut bapak ketentuan Pasal 117 Ayat (2) KUHAP sudah terimplementasi dengan baik?
11. Apa saja hambatan yang dialami selama proses penyidikan, khususnya yang berkaitan dengan BAP?
12. Apakah ada saran atau harapan bapak untuk perkembangan penegakan hukum, khususnya dalam hal penyidikan?

C. PN Singaraja

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait dengan BAP yang bermasalah (keterangan antara BAP berbeda)saat dipersidangan ?
2. Dalam kurun waktu Januari-Oktober 2024 ada berapa banyak kasus yang BAP bermasalah sehingga harus memanggil saksi verbalisan?

3. Apakah BAP ini dapat disamakan kedudukannya dengan alat bukti surat?

D. Kejari Buleleng

1. Ada berapa banyak perkara yang dikembalikan ke penyidik karena berkas perkara yang kurang lengkap?
2. Berapa kali dilakukan pemanggilan saksi verbalisan dalam kurun waktu Januari-Desember 2024?
3. Apakah ketepatan penulisan identitas dalam BAP itu sangat penting?
4. Dalam kasus Alm Bapak Budra (Perkara No 35/Pid.B/2024/PN Sgr), apakah saksi pernah diperiksa di kejaksaan sebelum persidangan?



Lampiran 03. Data Narasumber, Informan, dan Responden

Nama : AIPTU I Dewa Gede Agung Sidhiarta, S.H
Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Reskrim Polres Buleleng

Nama : Ida Bagus Permana, S.H
Jabatan : Kepala Unit Reskrim Polsek Seririt

Nama : I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Singaraja

Nama : I Gede Eka Sumehendra, S.H., M.H
Jabatan : Kepala Kasi Pidana Umum



Lampiran 04. Dokumentasi



Dokumentasi Penelitian di Polres Buleleng



Dokumentasi Penelitian di Polsek Seririt

UNDIKSHA



Dokumentasi Penelitian di Pengadilan Negeri Buleleng



Dokumentasi Penelitian di Kejaksaan Negeri Buleleng